

**Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana
Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor
71/Pid.B/2014/Pn.Crp)**

Ariska Widya Sari

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan para terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dalam kasus tersebut korbannya adalah seorang anak. Pada kasus yang penulis teliti, para terdakwa memberikan keterangan dalam satu persidangan yang sama dimana terdapat 3 (tiga) orang terdakwa. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Hasil diskusi menjelaskan upaya pembuktian yang menggunakan keterangan terdakwa dalam persidangan yang sama telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan dari keterangan para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana.

Kata Kunci: *Keterangan Terdakwa, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Abstract

This research aims to determine the strength of evidence of the defendants statements of who committed the child trafficking crime. The three defendants testified in the same trial. This is a normative law research or commonly called the doctrinal legal research done by researching library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Primary legal materials consist of legislation, notes the official records, the minutes in the making of legislation and the decision of the judge's decision.

As for the legal secondary material in the form of all the publication about the law which is not an official document. The results of the discussion describes efforts to prove that uses information from the defendant in the trial of the same in accordance with the provisions of the Indonesia Criminal Procedural code because out of information the defendant not found stuff to waive accountability

criminal code of conduct well as a reason and the fact the judge thought that the defendant must be convicted and dropped criminal.

Keywords: *Description defendant, Judge considerations, the Crime of Trafficking in Persons*

A. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa tujuan dari acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7-8).

Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi manusia. Menurut M. Yahya Harahap, “Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan” (M. Yahya Harahap, 2012: 1).

Eksistensi hukum acara pidana telah menjadi pedoman bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Fokus kajian penulis dalam penulisan ini adalah mengenai pembuktian. Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Penulis dalam penulisan ini mengambil topik pembuktian alat bukti hanya terfokus pada keterangan terdakwa saja. Pengaturan dalam KUHAP mengenai keterangan terdakwa dimuat dalam ketentuan Pasal 189 yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang masih marak terjadi adalah tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam konteks nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO). Penjelasan umum Undang-Undang PTPPO disebutkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Mengetahui hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian terhadap salah satu perkara hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu dari sekian banyak kasus yang terdapat di Indonesia baik yang belum diketahui maupun yang sudah diketahui dan telah mendapat putusan pengadilan, penulis mengangkat topik penelitian dalam penulisan hukum ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Curup, Bengkulu.

Putusan nomor 71/PID.B/2014/PN.Crp dengan terdakwa pertama bernama Dedi Bastian alias Dedi Jongoa Bin Komarudin, terdakwa kedua bernama Rhivend Reno Rivaldo alias Reno Bib Syariful dan terdakwa ketiga bernama Alif Yudi Setiawan alias Yudi bin Aidil Akbar dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing terdakwa subsidair 6 (enam) bulan kurungan oleh majelis hakim karena secara sah dan terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam kasus ini korbannya bernama Tiara Zeva Puspita Sari alias Tiara Binti Azwar Gafi berusia 15 (lima belas) tahun (anak dibawah umur). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai kekuatan pembuktian keterangan para terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dalam kasus tersebut korbannya adalah seorang anak dan pertimbangan hukum hakim memutus perkara perdagangan anak telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP atau tidak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) (Peter Mahmud, 2008: 119).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Perkara

Kekuatan pembuktian mengambil peranan yang penting dalam sebuah persidangan yang nantinya dapat menemukan sebuah fakta yang bisa digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Sifatnya yang mengikat dan harus digunakan dalam persidangan karena telah diatur oleh undang-undang memaksa semua aparat hukum baik itu hakim maupun penuntut umum diharuskan taat dan tunduk pada aturan tersebut. Berdasarkan pada alat bukti yang sah telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, hakim maupun penuntut umum tidak boleh bertindak semauanya dalam menilai sebuah alat pembuktian, begitupun juga dengan terdakwa yang ingin mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar juga tidak boleh menggunakan pembuktian diluar ketentuan dari undang-undang (Yahya Harahap, 2012: 273).

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan terdakwa (disamping keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk). Lebih lanjut, pengaturan mengenai alat bukti keterangan terdakwa dijabarkan secara rinci dalam Pasal 189 KUHAP berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kajian tentang pembuktian dalam suatu perkara pidana hanya akan terfokus pada

kekuatan pembuktian keterangan terdakwa yang merupakan salah satu alat bukti yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Lebih lanjut, dalam suatu persidangan pidana dimana keterangan terdakwa hanya akan berlaku bagi dirinya sendiri (terdakwa itu sendiri) seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP diatas.

Perkara tindak pidana perdagangan anak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp dilakukan oleh Terdakawa I bernama Dedi Bastian alias Desi Jongoa Bin Komarudin, Terdakwa II bernama Rhivend Reno Rivaldo alias Reno Bin Syariful Hasan dan Terdakwa III bernama Alif Yudi Setiawan Alias Yudi bin Aidil Akbar diperiksa dalam satu berkas perkara serta diputus dalam satu putusan.

Adapun beberapa keterangan para terdakwa di depan persidangan tindak pidana perdagangan anak menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa Dedi Bastian menerangkan bahwa kejadian berawal ada mendapat pesanan perempuan yang akan dipekerjakan sebagai pelayan kafe sekaligus pelacur di kafe yang dimilikinya sehingga terdakwa pun meminta RENO untuk mencari perempuan tersebut dan pada hari JUMAT tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 15.00 wib Dedi menghubungi sdr. RENO menanyakan perempuan yang ingin bekerja di KAFE AIDIL PULAU BAI Bengkulu dan sdr. RENO menyetujui dan setelah itu malamnya Dedi bersama sdr. YUDI menemui sdr. RENO dan Terdakwa bertemu dengan RENO dan berbincang-bincang lalu sdr. RENO mengusulkan TIARA dan SARI. Kemudian korban Tiara dan Sari diajaknya ke bekerja di KAFE AIDIL Bengkulu kemudian dipekerjakan di lokasi Pulau Bay Bengkulu

Menurut hemat penulis, keterangan para terdakwa diatas telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP secara khusus ketentuan yang termuat dalam Pasal 184 yang menjelaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa dan kemudian dijelaskan lebih rinci lagi di Pasal 189 ayat yang menjelaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Hal tersebut dipertegas kembali dalam pertimbangan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan kekuatan keterangan para terdakwa dimana ketentuan mengenai keterangan para terdakwa hanya akan berlaku pada diri mereka sendiri (Pasal 189 ayat (3)).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan apa yang telah disebutkan diatas maka pada dasarnya keterangan terdakwa memiliki kekuatan yang dapat membantu jalannya pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menempatkan keterangan terdakwa di urutan terakhir alat bukti. Majelis hakim juga menambahkan dalam pertimbangannya bahwa disamping alat bukti

keterangan terdakwa terdapat juga alat bukti lain yang mendukung perbuatan pidana terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Perdagangan Anak Menurut Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian di persidangan. Pembuktian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap, 2012:273).

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selain ketentuan diatas, ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menjadi hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Pasal tersebut berbunyi: *Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.*

Memperhatikan ketentuan diatas dalam kasus yang penulis teliti majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp mengambil pertimbangan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, majelis hakim dalam pertimbangannya menguraikan sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

- c. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- d. Unsur untuk tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. Unsur terhadap anak;
- f. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan.

Unsur-Unsur tersebut telah dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang diperiksa dan diputus oleh mejelis hakim Pengadilan Negeri Curup dengan Nomor Putusan 71/Pid.B/2014/PN.Crp tertanggal 9 Agustus 2014 dengan Terdakwa I Dedi Bastian Alias Dedi Jongoa Bin Komarudin, Terdakwa II Rhivend Reno Rivaldo Alias Reno Bin Syariful Hasan dan Terdakwa III Alif Yudi Setiawan Alias Yudi Bin Aidil Akbar telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapatnya alat bukti keterangan saksi korban yakni saksi korban I bernama Tiara Zeva Puspita Sari als Tiara Binti Azwar Gafi dan saksi korban II Devi Dwika Sari Alias Sari Binti Endang Suyuto serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar Jaket Parasut warna merah lengan panjang merk *black devil*. Disamping itu, majelis hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa setiap unsur yang penuntut umum ajukan dalam surat dakwaannya dinyatakan telah terbukti. Maka dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP *Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana* artinya jika terdapat cukup bukti majelis hakim harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Terdapatnya cukup alat bukti dalam kasus tersebut membuat majelis hakim telah menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.120.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus perdagangan anak telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Keterangan para terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang diperiksa dan diputus oleh mejelis hakim Pengadilan Negeri Curup dengan Nomor Putusan 71/Pid.B/2014/PN.Crp tertanggal 9 Agustus 2014 dengan Terdakwa I Dedi Bastian Alias Dedi Jongoa Bin Komarudin, Terdakwa II Rhivend Reno Rivaldo Alias Reno Bin Syariful Hasan dan Terdakwa III Alif Yudi Setiawan Alias Yudi Bin Aidil Akbar telah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya Pasal 184 dan Pasal 189 ayat (1). Hal tersebut terbukti bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mencantumkan pertimbangan berupa ketentuan yang berkaitan dengan keterangan para terdakwa tersebut.
- b. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam kasus perdagangan anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam Perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Curup dengan nomor putusan 71/Pid.B/2014/PN.Crp tertanggal 9 Agustus 2014, Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tindak pidana perdagangan anak didasarkan pada terdapatnya cukup alat bukti berupa keterangan saksi korban I bernama Tiara Zeva Puspita Sari als Tiara Binti Azwar Gafi dan saksi korban II Devi Dwika Sari Alias Sari Binti Endang Suyuto dan barang bukti yang 1 (satu) buah Jaket Parasut warna merah lengan panjang merk black devil serta majelis hakim juga menilai bahwa setiap unsur yang penuntut umum ajukan dalam surat dakwaan dinyatakan sudah terbukti dan terpenuhi.

2. Saran

Dalam perkara yang menyangkut kemanusiaan, penulis menyarankan agar para penegak hukum terutama Kepolisian agar lebih memberikan perhatian khusus dalam hal pencegahan agar perkara yang penulis teliti tidak terulang kembali. Selain itu penulis menyarankan kepada seluruh hakim agar dalam pertimbangan dan putusannya tidak hanya menitiberatkan kaidah dalam peraturan perundang-undangan tapi juga kaidah-kaidah lainnya. Hal tersebut diharapkan dapat menutup jalur perkembangan tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya.
M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Alamat Korespondensi

Ariska Widya sari
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012060
Perumahan Gading Permai AZ-28
Solobaru sektor 5
HP.087735080048
Email: arisskaw@gmail.com